

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam bidang seni, khususnya dalam penyiaran langsung pertandingan sepak bola, yang turut didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi. Siaran langsung pertandingan sepak bola telah menjadi bentuk komunikasi berupa gambar bergerak dan suara yang menampilkan jalannya pertandingan. Pada tahun 2024, dunia hukum Indonesia sempat dihebohkan dengan maraknya kasus pelanggaran hak cipta terkait siaran pertandingan sepak bola yang masuk ke pengadilan niaga, terutama yang berhubungan dengan hak siar FIFA. PT. Media Nusantara Citra Grub Tbk. (PT. MNC) merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki hak eksklusif untuk menayangkan siaran Piala Asia 2024 di Indonesia. Perjanjian lisensi tersebut telah didaftarkan pada Direktur Hak Cipta dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum pada 27 April 2024.

Peningkatan perlindungan serta jaminan akan kepastian hukum telah berkembang sangat laju, hal ini beriringan dengan kemajuan dibidang teknologi sehingga peningkatan perlindungan sangat dibutuhkan terutama pada bidang seni dan juga sastra jika dikaitkan dengan hak cipta. Peneguhan hukum pada hak cipta dilaksanakan oleh pemegang hak cipta dalam ranah hukum

perdata. Meskipun begitu, perlindungan hak cipta dapat ditegakkan melalui jalur hukum pidana maupun hukum administrasi.¹

Munculnya hak cipta berhubungan erat dengan ciptaan yang direalisasikan secara nyata. Setelah sebuah karya cipta diwujudkan baru lah diperoleh hak eksklusif atas karya cipta terkait, Oleh karena itu, ciptaan tersebut berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Jika di kemudian hari timbul permasalahan, hal tersebut dapat berupa sengketa terkait perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, maupun perselisihan mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Hak cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain. Pada kenyataannya, selama berlangsungnya Piala AFC 2024, terjadi banyak kasus pelanggaran hak cipta, terutama terkait penyelenggaraan acara nonton bareng secara komersial tanpa izin dari PT. MNC. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah kegiatan nonton bareng di tempat umum, seperti *cafe*, restoran, dan warung.

Warkop Mahabarata (Kota Surabaya) adalah contoh pihak yang ditindak oleh IEG (Indonesia *Entertainment Group*) dengan dihentikannya siaran

¹ Anggriawan T.P., & Wijaya A.D. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *Journal Inicio Legis*, Vol 3, No 1. hlm. 64.

langsung acara nonton bareng karena telah melanggar pelanggaran hak cipta atas siaran Piala AFC 2024. Pihak terkait dinilai telah melaksanakan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan Piala Asia 2024 di areal komersial tanpa izin dari PT. MNC.

Kasus perbuatan melanggar hukum atas pelanggaran hak siar terkait Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil menjadi acuan dalam penelitian ini, yang mana terdapat banyak tantangan yang signifikan. Banyak penyedia layanan *streaming* ilegal menyiarkan pertandingan secara gratis, yang menyebabkan kerugian bagi pihak PT. MNC Grup dan FIFA. Pendapatan yang dihasilkan dari hak siar, yang merupakan sumber pendanaan utama, terancam karena pemirsa beralih ke opsi ilegal. PT. MNC Grup dan FIFA berusaha menanggapi pelanggaran ini dengan mengambil langkah hukum, namun penegakan hukum di dunia digital mengalami banyak tantangan, termasuk perbedaan peraturan di berbagai negara. Tindakan tersebut juga mendorong kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menonton melalui saluran resmi.²

Kasus pelanggaran hak siar dalam Piala Dunia 2014 dan Piala AFC 2024 memiliki kesamaan, yakni adanya penyiaran tanpa izin di tempat usaha yang menyebabkan kerugian bagi pemegang hak siar. Pada Piala Dunia 2014, Hotel Grand Zuri Malioboro menayangkan pertandingan melalui streaming ilegal tanpa lisensi, sehingga FIFA dan PT. Inter Sports Marketing mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Penyelesaian kasus ini

² Fitriana Z.M. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan. Jurnal Darma Agung, Vol. 32, No. 4. hlm. 160-161.

dilakukan melalui jalur hukum, yang berujung pada kewajiban pembayaran royalti oleh pihak hotel.

Sementara itu, dalam Piala AFC 2024, PT. MNC menghadapi pelanggaran berupa acara nonton bareng di berbagai kafe dan restoran tanpa izin resmi. Upaya yang dilakukan untuk menindak pelanggaran ini meliputi pemantauan ketat, pengiriman somasi, serta pelaporan kepada pihak berwenang dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara dan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Perbedaan utama dari kedua kasus ini terletak pada proses penindakannya. Kasus Piala Dunia 2014 langsung memasuki tahap litigasi dan berakhir dengan kewajiban pembayaran royalti, sedangkan Piala AFC 2024 masih dalam tahap pencegahan melalui pemantauan dan somasi sebelum kemungkinan berlanjut ke proses hukum lebih lanjut. Meskipun demikian, kedua kasus ini mencerminkan langkah tegas dalam menegakkan hak siar guna melindungi kepentingan pemegang lisensi resmi.

Kasus ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi industri olahraga di era digital dan menunjukkan perlunya kerja sama yang lebih baik antara pemangku kepentingan untuk melindungi hak siar dan memastikan keberlanjutan acara olahraga di masa depan.

Perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap pelanggaran hak penyiaran, khususnya dalam konteks nonton bersama, melibatkan beberapa aspek penting. Hak cipta memberikan wewenang eksklusif kepada pencipta untuk mengatur pemanfaatan karyanya, sementara hak siar yaitu hak khusus

yang diserahkan kepada pemegang hak cipta untuk menyebarkan karya melalui media seperti televisi atau internet. Pada perayaan pesta bola Asia tersebut, hak siar sering kali dimiliki oleh lembaga penyiaran tertentu yang membeli hak dari penyelenggara turnamen. Ketika nonton bersama diselenggarakan di tempat umum tanpa persetujuan dari pemilik hak siar, peristiwa tersebut dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, pelanggaran terhadap hak cipta dan hak siar.

Perlindungan hukum mencakup peraturan hak cipta yang melindungi hak-hak pemegang hak cipta dari pelanggaran, perjanjian lisensi yang mengatur hak-hak siar, serta penegakan hukum melalui gugatan atau perintah pengadilan. Tantangan yang dihadapi dalam konteks ini termasuk deteksi dan penegakan pelanggaran di lokasi-lokasi publik, perlindungan di era digital dengan berbagai *platform streaming*, serta pentingnya edukasi mengenai batasan hukum terkait hak siar. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, perlindungan hukum menjadi kunci untuk memastikan hak-hak pemegang hak cipta dan hak siar dihormati serta pelanggaran mampu ditangani secara efektif.

Kasus pelanggaran hak cipta selama Piala Asia 2024 dinilai telah melanggar pasal 1365 KUH Perdata, pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan juga Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang tegas dan efektif menjadi hal yang disorot dari kasus tersebut. Tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat, pemilik hak cipta dan hak siar berisiko tidak mendapatkan keadilan maupun kompensasi yang sesuai atas pelanggaran

terhadap hak-hak mereka. Selain itu, peningkatan kepastian hukum sangat penting untuk mewujudkan ekosistem yang adil bagi seluruh pihak dalam industri penyiaran dan hak cipta. Dengan adanya kepastian hukum, kepatuhan terhadap regulasi dapat didorong, serta pelanggaran dapat dicegah, sehingga pasar menjadi lebih stabil dan adil.³

Urgensi penulis dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimanakah langkah yang bisa diambil oleh pemegang lisensi terhadap pelanggaran hak siar yang merugikannya agar dapat memperoleh kembali haknya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memilih untuk mengangkat judul penelitian **“ANALISIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK SIAR PIALA AFC 2024 (Studi Kasus atas Putusan No. 998K/Pdt.Sus-HKI/2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penayangan siaran Piala AFC 2024 tanpa hak siar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum menurut hukum perdata, dengan mempertimbangkan referensi hak cipta yang memberikan hak khusus kepada pemegang lisensi siaran dalam konteks tersebut?

³ Maeyangsari D., dkk. 2024. Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah. Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 2. hlm. 243.

2. Bagaimana perlindungan hukum atas PT. Media Nusantara Citra Grup sebagai satu-satunya pemegang hak eksklusif lisensi *media rights dan official broadcaster* Piala AFC 2024 jika terjadi pelanggaran hak siar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut;

1. Menganalisis penayangan siaran Piala AFC 2024 tanpa hak siar memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum berdasarkan hukum perdata.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum atas PT. Media Nusantara Citra Grup sebagai pemegang tunggal hak eksklusif atas lisensi *media rights dan official broadcaster* dari Piala AFC 2024 jika terjadi pelanggaran hak siar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum, khususnya dalam dua aspek, yakni aspek teoritis serta aspek praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang disajikan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Perbuatan Melawan Hukum serta Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan untuk memperluas wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak eksklusif lisensi *media rights dan official broadcaster* Piala AFC 2024.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai penegakan hukum dan perlindungan hukum apa saja yang didapat oleh pemilik lisensi siaran pertandingan olahraga.

b. Bagi Penyiar

Penyelenggara acara, pemilik bisnis, dan penyiar dapat mengadakan pelatihan atau seminar berdasarkan temuan penelitian ini untuk mendidik *staff* mereka mengenai hukum hak siar dan pentingnya mendapatkan izin yang sesuai.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya berguna sebagai perbandingan antara studi yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang berlangsung guna mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dalam suatu permasalahan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Siar Piala AFC 2024.

Ditemukan pembaharuan dan perbedaan di setiap penelitian yang dijabarkan oleh penulis.

JUDUL	Nama, Tahun, Jenis Penelitian	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Lisensi Hak Siar Piala Dunia Brazil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 4/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.Smg)	Senza Wirabuana, 2022, Skripsi	Meneliti seputar perbuatan melanggar hukum terhadap Hak siar.	Penulis melakukan penelitian yang mengidentifikasi beberapa perbuatan yang melanggar hukum terhadap hak siar lalu dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan juga hak siar serta dilakukan dengan Analisa Perbuatan Melanggar Hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Atas Pelanggaran Hak Siaran Langsung Sepakbola Liga Inggris Secara	Kaisar Bryant Tumanggor, 2024, Skripsi	Meneliti mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak siar yang dirugikan.	Menguraikan analisis terkait Perbuatan Melanggar Hukum serta dikaitkan dengan regulasi seputar Hak Kekayaan Intelektual.

Ilegal <i>Live Streaming</i>	Live		Memberikan wujud perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih kompleks kepada pemilik lisensi.
---------------------------------	------	--	---

Tabel 1

Novelty atau kebaharuan penelitian

Sumber : <https://scholar.google.com>

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang sebelumnya, penulis memilih untuk mengangkat judul “**ANALISIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK SIAR PIALA AFC 2024 (Studi Kasus atas Putusan No. 998K/Pdt.Sus-HKI/2018)**”.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif. Hal tersebut meliputi teori serta asas hukum, lalu pandangan dari para ahli yang relevan, dan juga sumber daya perundang-undangan yang disertai studi kepustakaan yang menjadi acuan. Berdasarkan beberapa aspek tersebut, penelitian mengenai pelanggaran hak siar atas piala AFC 2024 ini sangat cocok menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan pada penelitian yang dilakukan penulis ini berkonsentrasi pada norma hukum yang berlaku serta cara penerapannya dalam praktik.

Hukum Primer serta Sekunder digunakan dalam penelitian ini, dengan berkonsentrasi pada analisa terhadap aturan hukum yang memiliki korelasi dengan prinsip hukum.⁴ Mencari kebenaran konsistensi seperti apa yang telah ada dalam norma hukum saat ini konsisten dengan norma hukum yang ada. Gambaran peristiwa hukum tersebut telah sesuai berdasarkan keadaan hukum sebenarnya atau masih belum, diikuti oleh konsistensi atas asas hukum yang diprioritaskan yang berkaitan dengan realisasi, serta pelaksanaan melewati penelitian yuridis normatif.

⁴ Djulaeka & Devi Rahayu. 2020. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 10.

Oleh karena itu, faktor yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, apakah telah selaras dengan norma hukum yang ada. Untuk mengetahuinya, diperlukan penyelidikan, kajian mendalam, serta pemanfaatan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta sumber pustaka.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metodologi pendekatan, peraturan, konseptual, kontekstual, serta kasus. Pertimbangan atas berbagai aturan perundang-undangan yang signifikan atas permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan meliputi berbagai aspek pendekatan hukum. Sementara itu, pendekatan kontekstual merekomendasikan pandangan para analitis yang berfungsi sebagai solusi permasalahan pada penelitian hukum yang berdamak pada nilai dan juga konsep hukum, serta beberapa poin yang menjadi bagian dari norma peraturan tertentu.⁵ Pendekatan kasus meliputi analisis studi kasus yang nyata maupun hipotesis yang berfungsi sebagai pemahaman dan juga implementasi atas konsep, prinsip, serta teori terkait dengan kondisi yang dihadapi.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 24.

1.6.3 Bahan Hukum

Data sekunder menjadi acuan sebagai bagian dari penelitian ini.

Beberapa diantaranya yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang berperan sebagai pemilik wewenang dengan kata lain bahan hukum primer ini dapat diartikan otoriter.⁶ Peraturan mengenai Undang-Undang menjadi prioritas sumber hukum dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai faktor pendukung terhadap bahan hukum primer yang dapat berwujud seluruh publikasi mengenai hukum seperti dokumen-dokumen serta publikasi dalam bentuk buku maupun publikasi ilmiah mengenai permasalahan yang diangkat.⁷

⁶ Djulaeka & Devi Rahayu. Op. Cit. hlm. 36.

⁷ *Ibid* hlm. 37.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen yang dapat menjadi sumber pedoman serta pembenaran atas informasi primer serta sekunder.⁸ Sebagai gambaran sumber hukum tersier, antara lain:⁹

- a. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
- b. Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Bahasa Indonesia.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- d. Kamus Hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode amplifikasi data diterapkan dalam studi kepustakaan terhadap data sekunder, yang berperan sebagai sarana penghimpunan sekaligus identitas suatu bahan hukum yang menjadi sebuah kesimpulan atas analisis tersebut. Studi kepustakaan memuat bermacam-macam data yang dirangkai dari karya tekstual atau studi ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode penyelidikan deskriptif yakni metode yang diaplikasikan pada riset ini. Agar analisis terhadap data primer dan sekunder dilakukan, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Disamping itu, regulasi serta penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang

⁸ Muhammad Hendri Yanova, dkk. 2023. Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badami Law Journal*, Vol. 8. No. (2). hlm. 401.

⁹ Benuf, K., & Azhar, M. 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol 7 No (1). hlm. 25.

diteliti pula mendukung penelitian ini, supaya dapat dilaksanakan analisis secara kualitatif dan juga penyusunan yang sistematis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan terbagi menjadi berbagai bab, yang mana pada setiap bab memiliki beberapa sub-bab, yang berfungsi sebagai penjelasan pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai proyek penelitian ini. Sistematika penulisan proposal penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK SIAR PIALA AFC 2024 (Studi Kasus atas Putusan No. 998K/Pdt.Sus-HKI/2018)”**, sebagai berikut:

Bab pertama yang terpisah atas tiga sub bagian yang mendeskripsikan gambaran luas serta menyeluruh tentang topik utama penelitian ini yang membahas perbuatan melawan hukum terkait pelanggaran hak siar. Sub-bab pertama mencakup pendahuluan, yang berisi perumusan masalah, latar belakang, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Sementara itu, sub-bab kedua berfokus pada tinjauan, serta metodologi penelitian akan dibahas pada sub-bab ketiga.

BAB kedua menguraikan mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Warkop Mahabarata terhadap penyiaran secara langsung siaran Piala Asia 2024 dan dilaksanakan tanpa lisensi. Terdapat 2 (dua) sub bab dalam bab ini. Sub bab pertama membahas tentang unsur-unsur serta bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Warkop Mahabarata. Sub-bab kedua membahas tentang analisis perilaku

melanggar hukum yang dilaksanakan oleh Warkop Mahabarata atas tindakan penayangan siaran tanpa lisensi di tempat umum.

Bab ketiga meninjau mengenai perlindungan hukum bagi PT. MNC yang mana pemilik satu-satunya lisensi hak siar Piala Asia 2024 di Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan oleh Warkop Mahabarata. Terdapat 2 (dua) Sub bab dalam bab ini. Sub-bab pertama berisi mengenai perlindungan hukum juga dilakukan secara preventif atas perbuatan melanggar hukum terhadap hak siar Piala Asia 2024 yang dilakukan oleh Warkop Mahabarata di Indonesia. Sub-bab kedua meninjau mengenai perlindungan hukum secara represif atas perbuatan melanggar hukum terhadap hak siar Piala Asia 2024 yang dilakukan oleh Warkop Mahabarata di Indonesia.

Bab keempat menjadi bab penutup yang memuat ringkasan dan rekomendasi terkait inti permasalahan dalam skripsi ini. Dalam bagian ini akan meringkas inti atas beberapa bab sebelumnya yang memiliki korelasidengan isu-isu terkini. Berdasarkan kendala tersebut yang kemudian akan ditawarkan rekomendasi serta solusi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum

1.7.1.1 Definisi Perbuatan Melanggar Hukum

Perilaku yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak yang melanggar hak subjektif dari individu maupun kelompok lain serta berlawanan dengan syarat hukum pihak yang melakukannya dianggap sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum dengan kata lain dikenal dengan *onrechtmatige daad*. Perbuatan Melanggar Hukum tersebut dinilai memberatkan kepentingan juga membahayakan suatu hak seseorang karena menyebabkan kerugian sekaligus berlawanan dengan norma kesusilaan serta kesopanan dan menimbulkan banyak kerugian yang absolut.¹⁰ Mengenai kerugian yang dilakukan oleh suatu oknum yang mana ditimbulkan dari Perbuatan Melanggar Hukum diatur dalam mulai Pasal 1365 sampai 1380 KUHPerdara. Perumusan umum tentang aturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mana pada konteks utama yakni perbuatan yang disengaja terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara.

R. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwasanya Perbuatan Melanggar Hukum dikatakan sebagai perilaku yang berarti berdampak pada instabilitas atas neraca keseimbangan dari masyarakat. Beliau juga mengatakan, bahwasanya istilah

¹⁰ Munir, F. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Citra aditya Bakti. hlm. 23.

onrechtmatige daad dijelaskan secara luas, yang mengakibatkan korelasi antara sebuah relasi yang tidak selaras dengan norma kesusilaan atau dipandang tidak layak dalam lingkungan masyarakat.¹¹ Perbuatan Melanggar Hukum menjadi sebuah prinsip yang berfungsi mengatur perilaku individu yang akan berdampak negatif atas masyarakat dan juga individu. Pemutusan tanggung jawab atas kerugian serta pemberian mekanisme ganti rugi pada korban melalui proses hukum yang dilaksanakan secara adil merupakan sebuah tujuan utama dari hukum. Dengan kata lain, hukum menjadi sebuah fondasi kerja yang mengarahkan struktur serta aturan guna memastikan keamanan, kesejahteraan, dan yang utama yakni keadilan pada masyarakat.

Perbuatan Melanggar Hukum dalam perdata adalah sebuah perilaku yang mengakibatkan kerugian lalu menyarankan pihak yang dirugikan untuk mengajukan ganti rugi, terdapat 2 sifat kerugian yakni kerugian secara materiil dan juga non materiil. Walaupun pada Pasal 1365 tidak dijelaskan secara terperinci mengenai ganti rugi, akan tetapi pada prinsipnya dapat dianggap serupa dengan ganti rugi wanprestasi, hal tersebut meliputi penggantian kerugian serta potensialnya keuntungan yang hilang. Oleh karena itu, meskipun istilah "ganti rugi" tidak secara spesifik

¹¹ R. Wirjono Projodikoro, "*Perbuatan Melanggar Hukum*", (Bandung: Sumur 1994), hlm. 13

disebutkan, akan tetapi prinsipnya dapat diartikan sejalan dengan ketentuan ganti rugi wanprestasi.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya suatu perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum maupun hak privasi pihak lain, entah perbuatan tersebut dilaksanakan secara sengaja ataupun dilakukan karena adanya suatu kelalaian, dan juga berlawanan dengan norma kesusilaan akan berdampak pada pihak lain yang dirugikan. Dengan makna lain, Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yakni suatu prinsip yang membenahi perilaku yang dapat berpotensi membahayakan serta merugikan individu atau masyarakat, dengan hukum yang berfungsi sebagai fondasi kerja sebagai acuan untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

1.7.1.2 Komponen Perbuatan Melanggar Hukum

Penjelasan dipasal 1365 KUHPerdara menguraikan bahwasanya “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang karena salah satunya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan uraian menurut peraturan diatas, beberapa poin penting yang menjadi komponen-komponen di dalam Perbuatan Melanggar Hukum perdata meliputi keberadaan perilaku yang melanggar hukum, kesalahan, kaitan kausal antara

¹² R.Setiawan, 2015. “*Pokok-pokok Hukum Perikatan*”, Bina cipta, Bandung, hlm.82-83.

dampak kerugian dan tindakan, juga adanya dampak merugikan telah terjadi. Terdapat 3 kategori pada Perbuatan Melanggar Hukum, diantaranya:¹³

1. Perbuatan Melanggar Hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan Melanggar Hukum tanpa kesalahan. (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan Melanggar Hukum karena kelalaian.

Dikutip dari buku milik Agustina menyatakan bahwa Perbuatan Melanggar Hukum memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi yakni:¹⁴

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban si pelaku.
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Hal tersebut juga dipertegas oleh pendapat Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan bahwa Perbuatan Melanggar Hukum memiliki unsur yang wajib terpenuhi, diantaranya:¹⁵

¹³ Rosa Agustina, 2003, "*Perbuatan Melanggar Hukum*", Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid.* hlm.17.

¹⁵ *Ibid.* hlm.17.

1. Wajib ada perbuatan. (baik itu positif maupun negatif)
2. Perbuatan itu wajib melanggar hukum
3. Terdapat kerugian.
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melanggar Hukum itu dengan kerugian.
5. Terdapat kesalahan.

Mengacu pada definisi tentang komponen-komponen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatas dapat disimpulkan bahwasanya Perbuatan Melawan Hukum yakni setiap perilaku yang berlawanan dengan hukum serta aturan yang ada, melanggar hak pihak lain, menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, maka dari itu pelakunya diharuskan secara wajib memberikan ganti rugi kepada korbannya.

1.7.2 Tinjauan Umum Hak Cipta

1.7.2.1 Pengertian Hak Cipta

Pemegang atas hak suatu karya yang hanya didapat dan juga dimiliki oleh Pencipta supaya dapat menetapkan tata cara pemanfaatan hasil karya atau hasil olah gagasan atas informasi tertentu merupakan definisi dari Hak Cipta.¹⁶ Lebih lanjut mengenai hak cipta, dijelaskan bahwasanya hak tersebut menjadi kewenangan dalam mereproduksi sebuah karya dan juga

¹⁶ Usman R, 2003. "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*", Alumni, Bandung, hlm. 85.

kewenangan untuk memanfaatkan sebuah karya.¹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut singkatnya memberikan kemungkinan pada sang pemegang hak supaya membatasi pemakaian, serta mencegahnya tanpa kewenangan yang legal terhadap suatu karya.

Hak Cipta bersifat eksekutif yang berarti terdapat kandungan nilai ekonomis yang tidak terjangkau oleh semua orang, oleh karena itu, supaya terciptanya keadilan atas hak khusus dalam hak cipta mempunyai tenggang waktu tertentu serta terbatas. Beberapa penjelasan diatas dipertegas oleh argument World Intellectual Property Organization (WIPO) yang menyatakan bahwasanya hak cipta merupakan istilah hukum yang menjelaskan hak yang diberikan kepada pembuat atas karya mereka di bidang seni dan sastra. Imam Trijono berargumen bahwasanya hak cipta memiliki makna tak hanya pembuat serta karya yang dihasilkannya memperoleh perlindungan hukum, disamping itu ekspansi ini memberikan perlindungan bagi penerima serta pihak yang diberi wewenang juga menjadi pihak yang mempublikasikan hasil terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Hak khusus yang dianugerahkan oleh perlindungan hak cipta terbagi atas 6 hak, diantaranya Hak Reproduksi, Hak

¹⁷ Munandar H dan Sitanggang S, Mengenal, 2008. "*HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*", ErlanggaGroup, Jakarta. hlm. 14.

Distribusi, Hak Modifikasi, Hak Publikasi, Hak Pameran, dan Hak Moral. Hak Khusus tersebut memberikan kendali penuh kepada PT. MNC selaku pemilik lisensi. Disamping itu terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh atas pemilik lisensi, yang mana seperti kontrol atas karya, peluang pendapatan melalui penjualan dan lisensi, serta pengakuan sebagai pencipta. Perlindungan hukum mencegah penggunaan yang tidak sah dan memungkinkan pencipta untuk menegakkan haknya. Dengan perlindungan ini, pencipta merasa lebih aman untuk berinovasi. Selain itu, karya yang dilindungi dapat memiliki nilai ekonomi yang signifikan, mendukung ekosistem kreatif dan memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya.

Berdasarkan penjelasan diatas, Hak Cipta berarti hak pribadi atas sebuah karya yang merupakan perwujudan gagasan pencipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Serta beberapa pengertian diatas juga diperkuat oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak cipta yakni hak eksklusif bagi si pencipta yang muncul secara otomatis berasaskan prinsip deklaratif sesudah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam wujud nyata tanpa mengurangi pembatasan terhadap kesesuaian dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1.7.2.2 Subjek dan Objek Hak Cipta

Pihak yang memiliki hak cipta terdiri dari pembuat serta pemilik hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), pembuat suatu karya didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai perorangan atau kelompok yang sendiri maupun secara kolektif menciptakan suatu karya yang memiliki ciri khas dan bersifat rahasia. Sementara itu, pemegang hak cipta menurut Pasal 1 angka 4 yang berisi: pembuat suatu karya ialah yang memiliki hak cipta tersebut, individu maupun entitas yang memperoleh hak tersebut diperoleh secara legal dari pencipta atau dari pihak lain yang mendapatkan hak secara sah dari pemegang hak sebelumnya. Secara berbeda dapat dikatakan, siapa pun individu yang menghasilkan suatu karya secara otomatis memperoleh hak cipta atasnya.

Elyta Ras Ginting mengklasifikasikan pemilik hak eksklusif atas ciptaan dalam dua kategori utama yakni:¹⁸ pemilik hak cipta yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum, seperti peralihan hak cipta melalui perjanjian atau warisan, dan pemilik hak cipta menurut UU, yang mencakup pencipta sebagai pemilik hak cipta asli serta pihak yang sah menerima hak dari pencipta, Pemilik Hak Cipta terkait Fenomena Hukum serta Pemilik Hak

¹⁸ Elyta Ras Ginting, 2012. *“Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 183.

Cipta merujuk pada undang-undang yang diuraikan secara detail sebagai berikut:

a) Pemilik Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum

Peralihan atau pengalihan hak cipta yang terjadi akibat situasi hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pasal ini menjelaskan bahwa hak cipta dapat berpindah, entah hal tersebut dalam bentuk utuh maupun sebagian, dengan menggunakan:

- 1) Pewarisan,
- 2) Hibah,
- 3) Wakaf,
- 4) Wasiat,
- 5) Perjanjian tertulis,
- 6) Cara lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 80 Undang Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pemilik hak cipta berhak mengizinkan pihak lain agar menggunakan hak cipta serta hak terkait atas sebuah karya melalui prestasi lisensi tertulis. Lisensi ini berlaku untuk periode tertentu dan tidak boleh melebihi masa berlaku hak cipta atau hak terkait tersebut.

b) Pemilik Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang

Gagasan mengenai penguasaan atau hak atas ciptaan diatur dalam pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Menurut peraturan itu, negara atau entitas hukum seperti pihak yang menerbitkan dan memproduksi rekaman dapat diakui sebagai pemilik hak cipta yang sah menurut hukum dalam situasi tertentu yang diatur oleh undang-undang dan akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

- a) Pencipta yang tak dikenal jati dirinya;
- b) Pencipta yang tidak ingin diketahui jati dirinya;
- c) Ciptaan yang berwujud warisan budaya nasional serta sejarah ataupun prasejarah;
- d) Ciptaan yang belum diterbitkan serta tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengatur bahwa pemilik hak cipta berhak secara ekonomi untuk melaksanakan berbagai aktivitas terkait suatu karya. Hak-hak ini meliputi:

- 1) Penerbitan ciptaan,
- 2) Penggandaan ciptaan,
- 3) Penerjemahan ciptaan,

¹⁹ *Ibid.* hlm. 184

- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau transformasi ciptaan,
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
- 6) Pertunjukan ciptaan,
- 7) Pengumuman ciptaan,
- 8) Komunikasi ciptaan,
- 9) Penyewaan ciptaan.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), objek dari hak cipta adalah suatu karya. Pasal 1 ayat (3) UUHC mendefinisikan karya sebagai produk kreatif dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diciptakan melalui inspirasi, keterampilan, pemikiran, imajinasi, atau keahlian dan terwujud pada bentuk yang nyata.

Secara fundamental, tersedia empat dasar perlindungan untuk suatu karya. Pertama, hak cipta melindungi perwujudan ide atau konsep, bukan sekadar gagasannya itu sendiri. Kedua, hak cipta muncul setelah karya cipta diselesaikan, pendaftaran tidak menjadi suatu keharusan. Ketiga, karya cipta itu wajib memiliki keaslian atau orisinal, dan tidak hanya sekadar kebaruan atau novelty. Keempat, ciptaan harus dihasilkan melalui daya

cipta dan keterampilan khusus yang diwujudkan dalam bentuk perwujudan atau konsep.²⁰

Kategori karya yang mendapat perlindungan hukum oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan bahwa suatu karya yang dilindungi mencakup ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan tersebut terdiri dari berbagai kategori yang diatur secara rinci dalam undang-undang dan terdiri atas:

- 1) Buku, pamflet, serta berbagai karya tulis yang diterbitkan dan hasil karya tulis lainnya.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan jenis ciptaan serupa.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk tujuan pendidikan dan ilmiah.
- 4) Lagu dan/atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks.
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.

²⁰ Daniel Andre Stefano, dkk, 2016. “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yanng Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*”, Diponegoro Law Journal, Vol.5, hlm. 5.

- 6) Karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- 7) Karya seni terapan.
- 8) Karya arsitektur.
- 9) Peta.
- 10) Karya seni batik atau motif seni lainnya.
- 11) Karya fotografi.
- 12) Potret.
- 13) Karya sinematografi.
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil transformasi.
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca komputer maupun media lainnya.
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi itu tergolong karya asli.
- 18) Permainan video.
- 19) Program komputer.

1.7.2.3 Pelanggaran Dalam Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu karya atau ciptaan otomatis berlaku begitu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, dan untuk memperoleh hak cipta, pendaftaran tidak diwajibkan. Pelanggaran hak cipta bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran terhadap hak moral atau hak ekonomi, serta dalam aspek administrasi. Beberapa contoh bentuk pelanggaran hak cipta meliputi:

1. Penggunaan Secara Komersil

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan penggunaan ciptaan secara komersial sebagai pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Dengan demikian, penggunaan secara komersial mengacu pada pelanggaran hak cipta yang melibatkan perolehan keuntungan materi dari hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Hal ini terkait dengan hak terkait melalui penampilan atau pertunjukan tanpa izin atau perjanjian dengan pemegang hak cipta. Contoh produk hak cipta yang sering digunakan secara ilegal untuk tujuan komersial meliputi potret, lagu, penampilan, dan fonogram.

2. Pembajakan

Pasal 1 butir 23 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pembajakan sebagai tindakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara ilegal serta distribusi barang hasil penggandaan tersebut secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Dengan kata lain, pembajakan merujuk pada penggandaan atau penyalinan karya cipta orang lain untuk tujuan keuntungan dengan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku atau secara ilegal.

Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pembajakan termasuk kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan tentang perlindungan hak cipta, dan kondisi ekonomi yang sulit. Contoh karya ciptaan yang sering menjadi target pembajakan termasuk lagu, film, dan buku, yang sering dimanfaatkan oleh pelaku pembajakan untuk memperoleh keuntungan.

1.7.2.4 Sanksi Hukuman Hak Cipta

Sanksi hukuman untuk pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, khususnya dalam Bab XVII mengenai Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 112 hingga Pasal 120. Pasal 113 menjelaskan mengenai pelanggaran hak ekonomi ciptaan yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 115 juga mengatur sanksi hukuman untuk pelanggaran terhadap hak komersial terkait foto atau potret, yang menjelaskan jenis hukuman yang dikenakan atas tindakan tersebut yang berbunyi :

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

1.7.3 Tinjauan Umum Hak Siar

1.7.3.1 Pengertian Hak Siar

Penyebaran informasi melalui media televisi telah berkembang dengan pesat dan menjadi sarana utama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, proses penyebaran informasi ini juga melibatkan berbagai hak yang dimiliki oleh dunia pertelevisian, termasuk hak perorangan, lembaga penyiaran, atau badan hukum untuk menayangkan program di televisi. Hak-hak ini, yang dikenal sebagai hak siar, menentukan siapa yang berwenang menayangkan tayangan tertentu di area dan jangkauan yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, hak siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menayangkan program atau acara tertentu yang diperoleh dengan sah atau dengan izin dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Hak siar merupakan hak yang terkait erat dengan hak cipta, yang juga dikenal sebagai hak terkait. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta 2014, hak terkait dijelaskan sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta dan merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, serta lembaga penyiaran. Adapun pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak siar adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk

menyiarkan sesuatu.²¹ Hak siar ini berhubungan erat dengan hak cipta. Sebelum melakukan siaran atas suatu tayangan, seseorang atau badan hukum harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta terlebih dahulu. Izin tersebut dapat berupa kepemilikan hak atas karya siaran tersebut atau diperoleh melalui sebuah perjanjian.

Secara garis besar kedua kasus antara Piala Asia 2024 dengan Piala Dunia 2014 diatur menggunakan dasar hukum yang sama yakni Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, namun terdapat perbedaan atas penegakan serta respons terhadap pelanggaran. PT. MNC dan juga PT. ISM berhak untuk melindungi kepentingan mereka, tetapi efektivitas perlindungan hukum di Indonesia mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan skala dan perhatian global yang terkait dengan Piala Dunia.

1.7.3.2 Pengertian Lisensi

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Merek, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui perjanjian, yang memberikan hak untuk menggunakan merek tersebut tanpa mengalihkan haknya. Lisensi ini mencakup hak untuk menggunakan merek pada seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan, dalam

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/hak>. diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 23.27 WIB.

periode dan kondisi tertentu. Hak atas merek tetap berada pada pemberi lisensi.

Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi mengikuti prinsip hukum kontrak umum dan memerlukan kontrak tertulis antara pemberi dan penerima lisensi.²² Perjanjian ini juga berfungsi sebagai bukti izin penggunaan nama dagang, paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Lisensi dibedakan menjadi dua jenis: lisensi umum dan lisensi paksa. Lisensi umum adalah lisensi yang umum dipraktikkan dan melibatkan negosiasi antara pemberi dan penerima lisensi.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh mencantumkan ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia atau membatasi kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Dengan adanya ketentuan ini, tidak hanya memberikan jaminan hukum bagi penerima lisensi untuk menggunakan merek dari pemberi lisensi, tetapi juga memberikan perlindungan dan pengawasan bagi pemilik merek. Hal ini memastikan bahwa penggunaan merek oleh penerima lisensi dilakukan dengan izin dan pengetahuan pemilik merek.

²² Widjaya G, 2001. Lisensi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

1.7.4 Tinjauan Umum Para Pihak

FIFA sebagai pencipta siaran sepakbola memberikan lisensi kepada PT. MNC Grup, yang mencakup pelimpahan hak-hak media tertentu terkait dengan turnamen sepak bola tersebut. PT MNC Grup, sebagai pemegang hak cipta, kemudian bertanggung jawab untuk hak-hak media yang diatur dalam perjanjian lisensi tersebut.

PT. MNC Grup, sebagai pemilik lisensi siaran Piala AFC 2024, memiliki hak eksklusif untuk menyiarkan acara tersebut di wilayah yang telah ditentukan. Sebagai grup media besar di Indonesia, MNC Group berperan penting dalam penyebaran informasi dan hiburan terkait turnamen sepak bola ini.²³ PT. MNC Grup menjadi satu-satunya perusahaan pemegang hak eksklusif atas konten siaran Piala Asia 2024 untuk wilayah Indonesia. Perjanjian lisensi tersebut telah dicatatkan kepada Direktur Hak Cipta dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum tepatnya pada 27 April 2024. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan tayangan berkualitas tinggi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Dengan kepemilikan lisensi ini, MNC Group dapat mengatur hak siar, termasuk penjadwalan dan distribusi tayangan, serta memanfaatkan peluang pemasaran dan iklan terkait acara tersebut.

²³ <https://techno.okezone.com/read/2010/10/19/54/384069/siaran-liga-inggris-kian-marak-dibajak> diakses pada tanggal 7 September 2024 pukul 23.43 WIB.

Oknum yang menyiarkan Piala Asia 2024 tanpa lisensi merupakan pelanggaran serius terhadap hak cipta dan peraturan penyiaran. Mereka mungkin melakukan siaran tanpa izin resmi dari pemegang lisensi yang sah, seperti MNC Group atau pihak lain yang memiliki hak eksklusif untuk menyiarkan acara tersebut. Tindakan ini dapat merugikan pemegang lisensi secara finansial dan mengganggu pengaturan tayangan yang telah disepakati. Selain itu, siaran tanpa lisensi dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memiliki hak siar resmi, karena mereka kehilangan potensi pendapatan dari iklan dan sponsor. Pelanggaran ini juga dapat berdampak negatif pada kualitas penyiaran yang disajikan kepada penonton dan menimbulkan masalah hukum serta reputasi bagi oknum yang terlibat.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas terdapat 3 pihak terkait kasus penyiaran siaran Piala AFC 2024 yang mana pihak tersebut memiliki hubungan yang terkait satu sama lain yang mana memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum ke-4 yakni adanya korelasi kausal dalam perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut.²⁴

1.7.5 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Setiap individu berhak atas rasa aman, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara global. Dalam konteks konstitusi, hak atas perlindungan diakui dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang

²⁴ *Loc cit.* hlm. 17.

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Adapun pendapat dari Philipus M. Hadjon selaku ahli hukum, berpendapat bahwasanya Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta mengakui hak-hak asasi yang dimiliki sebagai subjek hukum, berdasarkan aturan hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan prinsip negara hukum.²⁵ Lebih jauh, Philip M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu:²⁶

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya tindakan atau perbuatan yang dilarang.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum melalui peraturan perundang-undangan dengan menetapkan sanksi seperti denda, kurungan, atau penjara bagi pelanggar.

²⁵ Philipus M. Hadjo, 1987. *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25.

²⁶ Viena Maysa, 2022. *“Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna SPayLater Shopee Indonesia (Studi Kasus Inisial Korban RAS dan SWS)”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Maret, hlm. 17.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum untuk melindungi setiap subjek hukum. Secara yuridis, komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, yang memberikan perlindungan dengan kekuatan mengikat dan konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan individu untuk berkontribusi pada pembangunan diri mereka.

Perbuatan Melanggar Hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Konsekuensi dari Perbuatan Melanggar Hukum bervariasi tergantung pada sifat pelanggarannya, dan bisa mencakup sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau kerugian finansial. Pelanggaran hukum dapat mengancam stabilitas dan keadilan dalam masyarakat.